



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peningkatan pengembangan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari dan dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Batang Hari serta untuk meningkatkan potensi dan pendapatan asli daerah, maka perlu membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana dalam bentuk penguatan permodalannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Hari Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 PMK.OI/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 18).

Dengan Persetujuan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari Kabupaten Batang Hari.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Penyertaan Modal adalah penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal Daerah.

BAB II

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat kinerja dan permodalan PDAM dan meningkatkan kapasitas usaha serta menumbuhkan kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah kepada PDAM bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air bersih;
- c. meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air bersih;
- d. meningkatkan kinerja PDAM; dan
- e. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III SUMBER DANA DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Sumber dana penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019.

Pasal 5

- (1) Besaran penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 16.500.000.000,00,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui:
 - a. APBD Tahun 2018 sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ; dan
 - b. APBD Tahun 2019 sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah).

Pasal 6

Pengelolaan penyertaan modal daerah kepada PDAM, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 7

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengawasannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.


Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 27 Maret 2018

BUPATI BATANG HARI,
[Signature]
SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR : 1



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(1), (1) / 2018;

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR: 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BATANG HARI

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Bahwa untuk menunjang Penungkatan pengembangan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Batang Hari serta untuk meningkatkan potensi dan pendapatan asli daerah, maka perlu membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana dalam bentuk penguatan permodalannya. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi mengenai penetapan jumlah besaran modal Pemerintah Kabupaten yang disertakan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Batang Hari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1)